

# **Analisis mitigasi risiko pada akad mudharabah dan murabahah perbankan syariah**

**Adinda Putri Nur Aini**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 200503110098@student.uin-malang.ac.id

**Kata Kunci:**

perbankan syariah;  
mudharabah; murabahah;  
mitigasi resiko

**Keywords:**

Islamic banking;  
mudharabah; murabahah;  
risk mitigation

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko Pada akad mudharabah dan murabahah di perbankan syariah. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif berupa analisis literatur dengan tujuan untuk menggambarkan masalah yang sedang diselidiki. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber, seperti internet, buku, dan jurnal penelitian yang relevan kesamaan topik. Hasil penelitian merupakan Mudharabah termasuk bentuk kerjasama yang saat ini menghadapi banyak kendala perkembangan sedemikian rupa sehingga shahibul mal menggunakan sistem kontrak Menurut ketentuan dalam PBI 13/23/PBI/2011 mengenai

Manajemen Risiko dan Bank Umum Syariah, serta peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang harus dikelola dalam badan usaha syariah.

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze risk mitigation on mudharabah and murabaha contracts in Islamic banking. This study uses a qualitative approach in the form of a literature review with the aim of describing the problem under study. Data collection techniques with literature studies originating from various sources such as the internet, books, research journals that have the same topic. The results of the study are that Mudharabah is a form of cooperation which currently faces many development constraints such that shahibul mal uses a contract system that refers to PBI 13/23/PBI/2011 concerning Risk Management and Sharia Commercial Banks in sharia business entities there are ten risks that must be addressed. managed by OJK regulation number 65/PJOK 03/2016 concerning the application of risk management for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

## **Pendahuluan**

Bank syariah merupakan sebuah badan keuangan syariah yang melaksanakan prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang lembaga keuangan syariah, perusahaan yang bergerak di bidang jasa di Indonesia dibagi menjadi bank konvensional (beroperasi berdasarkan bunga) dan bank syariah (berdasarkan bagi hasil/syariah silam). Karena menganut prinsip syariah islam bank syariah meminimalisir adanya penerapan bunga pada seluruh transaksi keuangannya. Dengan begitu, produk-produk yang dipasarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Irawan, 2017).



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Dalam perkembangannya produk-produk dalam perbankan syariah kini semakin kompleks. Beberapa produk akad yang sering dipakai di lembaga keuangan syariah adalah akad mudharabah dan akad murabahah. Mudharabah merupakan akad pembiayaan dengan cara bagi hasil (Fauziah & Segaf, 2022). Pembiayaan mudharabah merupakan sebuah pendekatan memberi modal dari pemilik dana (shohibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) (Lubis, 2017). Adapun produk yang di sajikan di perbankan syariah Yaitu pembiayaan dan simpanan (Jaya, 2020). Keuntungan akad mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan segala tindakan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak selama masa kontrak akan menjadi tanggung jawab pemilik dana dalam hal timbul kerugian, asalkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh penyalahgunaan dari pihak pengelola. Apabila kerugian itu masih berkelanjutan maka langkah pengelola dana akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut (Irawan, 2017).

Murabahah adalah salah satu transaksi yang digunakan dalam sistem perbankan Syariah (Melinda & Segaf, 2023). Dalam konteks fiqh, Murabahah adalah bentuk transaksi jual-beli khusus di mana penjual mengungkapkan biaya akuisisi produk dan tingkat keuntungan yang telah disetujui. Biaya akuisisi produk umumnya mencakup harga produk dan biaya lain yang diserahkan untuk memperolehnya. Keuntungan dalam Murabahah bisa disampaikan dalam bentuk persentase tertentu yang diaplikasikan pada biaya akuisisi tersebut (Lathif, 2013). Murabahah adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli di mana harga pokok barang dikenakan tambahan dengan jelas dan transparan kepada pembeli, baik pembayaran dilakukan secara tunai maupun angsuran. Skema pembiayaan melalui Murabahah dianggap mempunyai tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan skema pembiayaan lain diantaranya yaitu musyarakah dan mudharabah (Andriani & Fitri Patika Sari, 2021).

Pembiayaan adalah peran utama yang dimainkan oleh badan keuangan, terutama bank syariah. Melalui pembiayaan, dana disalurkan dengan tujuan untuk mendukung individu atau entitas yang membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung proyek investasi yang telah direncanakan (Indrianawati et al., 2015). Bank syariah mempunyai harapan bahwa pembiayaan yang mereka berikan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bank dan pelanggan. Namun, terkadang pembiayaan yang diberikan dapat mengalami masalah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi bank syariah (Rizal & Laily, 2020). Pembiayaan bermasalah merujuk kepada situasi di mana target-target yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola, diantaranya pengembalian pokok atau bagi hasil, belum terpenuhi dengan baik, dan ini menimbulkan risiko potensial bagi bank di masa depan (Budianto, 2023).

Oleh karena itu penting bagi penulis untuk menganalisis mitigasi risiko perbankan syariah dalam akad mudharabah dan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko pada akad mudharabah dan murabahah di perbankan syariah.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah adalah sebuah entitas bisnis yang didirikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan merupakan sebuah lembaga usaha yang berguna untuk menyimpan

dana dari masyarakat dan mengoperasikan kepada pihak lain yang memerlukan dana tersebut, dengan cara memberikan produk kredit, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Huda & Yunita, 2022).

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bank ini mempunyai peran dalam menghimpun dan mendistribusikan dana kepada masyarakat yang sering disebut dengan kredit berguna untuk mengoptimalkan atau membantu taraf hidup masyarakat lebih makmur (Fitria, 2015). Perbankan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam bidang kesejahteraan ekonomi dan sosial di satau organisasi., dengan begitu perbankan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan hal itu. Sebuah perbankan sendiri harus ada landasan hukum dalam menjalankan perbankan itu sendiri, dengan begitu juga dapat memberikan peran serta yang dapat mengoptimalkan perekonomian nasional (Sayekti & Mauleny, 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bagi Hasil dalam Perbankan, yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaga keuangan bank dan non bank berkembang secara pesat. System bagi hasil pada perbankan syariah dipersiapkan untuk nasabah guna menjalankan kegiatan perbankan syariah yang bertujuan untuk meperoleh keuangan antara funding atau memberi dana dengan leanding yang menerima dana, status yang sering di gunakan di perbankan syariah yaitu peminjam dana atau pengelola usaha (Rusdianto & Ibrahim, 2017).

### Akad Mudharabah

Dari segi etimologi, "mudharabah" adalah bentuk kata benda dari kata kerja masa lalu yang berarti "berdagang" atau "melakukan transaksi jual-beli." Mudharabah juga dapat diartikan sebagai tindakan ekonomi karena masyarakat muslim yan ada di Irak menyebutnya mudharabah dengan istilah muamalah (Sa'diyah & Arifin, 2013).Untuk lebih memahami tentang definisi mudharabah secara terminologi yang diturunkan dari Para ulama empat mazhab berpendapat tentang Mudharabah sebagai berikut: Pertama Mazhab Hanafi menjelaskan Mudharabah sebagai perjanjian di mana satu pihak menyediakan modal tanpa bekerja, sementara pihak lain melakukan bisnis dengan modal tersebut. Keuntungan dibagi antara keduanya. Kedua Mazhab Maliki mendefinisikan Mudharabah sebagai penyaluran modal tertentu oleh pemiliknya kepada individu lain untuk melakukan bisnis, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga Mazhab Syafi'i mengartikan Mudharabah sebagai perjanjian di mana modal diserahkan kepada individu lain untuk dijalankan dalam bisnis, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir Mazhab Hambali menjelaskan Mudharabah sebagai penyerahan barang atau komoditas tertentu kepada individu tertentu, yang kemudian menerima sebagian dari laba sebagai imbalan (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Akad Mudharabah merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk keuntungan dengan awalan dana dari pihak pertama (Malik, pemilik modal, atau nasabah) mempersiapkan dana, dan pihak kedua (Amil, Mudharib, atau lembaga perbankan) bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Margin usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian (Astutik, 2017). Akad mudharabah

merupakan akan pembiayaan antara Lembaga keuangan sebagai pegelolaan dana atau shahibul mal dengan nasabah sebagai mudharib atau pihak yang diberikan dana untuk kegiatan usaha supaya bisa beroperasional (Pradesyah, 2018).

Akad murabahah merupakan sebuah Lembaga keuangan yang berkolaborasi keuntungan dalam situasi ini, pihak pertama (rabbul mal) adalah yang menyimpan dana, sementara pihak kedua bertindak sebagai yang mengelola dana dengan cara mencadangkan pegawai. Beberapa ulama fiqh, seperti Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah "mudharabah" untuk menggambarkan situasi ini, sementara ulama Maliki dan Syafi'i lebih suka menggunakan istilah "qiradah" untuk merujuk pada konsep yang sama (Andiyansari, 2020). Akad mudharabah saat ini merupakan menjadi metode transaksi utama untuk berjualan dan bernegosiasi dengan masyarakat dengan begitu perbankan memberikan berbagai jenis dukungan, seperti penyediaan pembiayaan kepada para pengusaha (Andiyansari, 2020).

### **Akad Murabahah**

Mudharabah berasal dari akar kata 'adh-dharbu fil ardhi,' yang pada dasarnya merujuk pada tindakan berangkat dari bumi ini dengan tujuan mengelola bisnis, berdagang, atau berjuang di jalan Allah. Hal ini sama halnya dalam Surat Al-Muzzammil ayat 20 dalam Al-Quran (Maruta, 2016). Mudharabah bisa diartikan sebagai qiraadah, yang berasal dari kata 'al-qardhu,' yang dapat didefinisikan sebagai 'sepotong.' Ini karena pemilik modal tidak mengalokasikan seluruh modalnya untuk diperdagangkan, dan pemilik modal juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan (Maruta, 2016).

Dalam pengertian umumnya, terdapat perjanjian antara para ulama dan masyarakat Muslim mengenai substansi tertentu. Menurut Imam al-Kasani, murabahah diartikan sebagai transaksi jual beli di mana pihak penjual menentukan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan lainnya (Kalsum & Saputra, 2016). Para ulama Ibnu Abidin menjelaskan bahwa murabahah adalah penjualan aset yang dimiliki, dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual menetapkan bahwa barang yang dijual adalah milik penuhnya dan juga menyebutkan besarnya keuntungan dengan cara yang singkat dan jelas (Kalsum & Saputra, 2016).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur peran perantaraan dana atau danaa yang terhutang sebagai dasar untuk transaksi yang melibatkan pembagian keuntungan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup sewa menyewa atau ijarah, jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna (Hakim & Anwar, 2017). Murabahah yang merupakan transaksi perdagangan pada harga awal dengan kauntungan sebagai pelengkap transaksi jual beli tersebut. Akad murabahah ini dapat dilakukan dengan 2 tahapan yaitu pembelian melalui pemesanan terlebih dahulu dan pembelian langsung tanpa ada pemesanan terlebih dahulu. Pembiayaan murabahah yang mendominasi menunjukkan bahwa pembiayaan ini memberikan banyak manfaat bagi lembaga perbankan syariah (Hakim & Anwar, 2017).

## Mitigasi Resiko

Mitigasi resiko merupakan Langkah akhir bagi dari proses manajemen resiko, dimana nanti menejemen resiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko adalah langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengelola risiko. Dalam konteks perbankan, lembaga dapat mengatasi risiko utama dengan memprioritaskan beberapa risiko yang memiliki potensi dampak signifikan pada perbankan (Novianti, 2019). Resiko yang diberi prioritas oleh bank akan mengalami langkah mitigasi yang lebih lanjut, dan pelaksanaannya akan dipantau (Ihyak et al., 2023; Qulyubi et al., 2023; Syadali et al., 2023). Dengan begitu, mitigasi risiko bertujuan untuk menghilangkan, mengurangi, atau bahkan berakibat terjauh dari suatu hal yang berpotensi negative yang akan muncul dari kejadian di suatu tingkatan resiko (Novianti, 2019).

Mitigasi resiko dalam ekonomi islam tidak hanya sekedar mesajikan Batasan yang biasanya dinakan regulasi atau hambatan untuk menjalankan suatu Tindakan, tetapi juga menangkap sebuah kebiasaan yang berpengalaman dari setiap penyelenggara badan risiko (Putri et al., 2021). Dengan mitigasi resiko yang seperti itu dapat disimpulkan menejemen resiko merupakan aturan ataupun system yang digunakan dalam mengoperasionalkan resiko tersebut agar tidak mengembangkan kerugian baik secara fiksi ataupun non fiksi (Putri et al., 2021).

Mitigasi resiko merupakan sebuah proses mendapatkan resiko pada kategori pangkat dengan menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan resiko dengan cara pengembangan otoritas, kapasitas proses, dengan ketentuan yang sudah di sepakati terhadap penerapan kegiatan dan resiko tersebut (Al Zikri, 2019). Proses mitigasi resiko adalah sebuah proses penerbitan yang beragam pilihan yang dilaksanakan perbankan untuk memperjelas dan meminimaliskan timbulnya sebuah resiko (Afandi, 2022).

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui analisis literatur untuk menggambarkan isu yang sedang diteliti. Pendekatan pengumpulan data dilakukan melalui studi literature yang mencakup bermacam-macam sumber seperti internet, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan pandangan post-positivisme, teori tidak dipakai sebagai alat untuk menguji hipotesis, melainkan sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian tetap terfokus dan tidak menjadi terlalu luas (Muchtar, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Risiko Produk Berbasis Akad Murabahah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 65/POJK 03/2016 mengatur tata kelola risiko yang harus diterapkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muchtar (2021), berikut ini adalah analisis mengenai upaya mitigasi risiko yang umumnya dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam konteks akad murabahah.

### **Risiko Pembiayaan**

Risiko dalam pembiayaan seringkali muncul karena nasabah tidak dapat bertanggung jawab sesuai dengan kontrak yang berdasarkan akad murabahah yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran ini dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu nasabah yang tidak bisa melunasi atau yang tidak mau melunasi. Hal ini sejalan dengan pandangan penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi potensi risiko kredit atau pembiayaan yang berasal dari ketidakpatuhan nasabah. Ketidaklancaran pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena tindakan sengaja atau faktor yang tidak disengaja. Untuk mengatasi risiko seperti ini, mitigasi risiko dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip 5C, yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi.

### **Risiko Pasar**

Risiko pasar terjadi karena pergantian harga di pasar, yang telah diikat oleh akad murabahah ini berlangsung ketika harga suatu produk di pasar naik secara mendadak setelah bank telah membelinya untuk nasabah. Dalam situasi seperti ini, perbankan tidak dapat mengganti harga jual-beli yang sudah diabsahkan oleh kedua belah pihak. Selain risiko yang dihadapi oleh bank, nasabah juga dapat menghadapi risiko ini sebagai akibat fluktuasi harga portofolio mereka di pasar uang atau dalam bentuk valuta asing (valas) di pasar modal, seperti saham dan sukuk. Risiko ini juga mampu memunculkan akibat perubahan nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing. Untuk mengatasi risiko pasar, tindakan mitigasi yang dapat diambil adalah mempertahankan nilai dan memastikan batasan maksimum pembiayaan dalam valuta asing.

### **Risiko Likuiditas**

Risiko ini timbul ketika bank syariah tidak dapat bertanggung jawab untuk melunasi produk yang telah disepakati dalam akad murabahah. Kegagalan bank dalam melunasi sejumlah uang kepada pihak ketiga terjadi akibat tidak seimbangnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kewajiban pemenuhan kontrak pembiayaan. Risiko ini juga mungkin muncul jika bank berpotensi kebangkrutan. Untuk mengatasi risiko likuiditas ini, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah memantau secara ketat arus kas dan menerapkan sistem peringatan dini.

### **Risiko Operasi**

Risiko ini dapat timbul karena bank syariah gagal dalam menjalankan pengawasan internal bank, terjadi penyelewengan oleh pegawai (human error), kegagalan sistem, atau dipicu oleh faktor eksternal lainnya. Risiko terkait akad murabahah, misalnya, dapat diakibatkan oleh kesalahan bank dalam memilih mitra bisnis. Untuk mengatasi risiko operasional ini, langkah mitigasi yang dapat diambil adalah dengan mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) secara berkala dan melakukan pemeliharaan rutin pada sistem teknologi informasi.

### **Risiko Hukum**

Risiko hukum terjadi akibat kemungkinan tuntutan hukum atau karena kelemahan aspek yuridis dalam operasional perbankan syariah. Biasanya, risiko ini muncul ketika bank syariah gagal memastikan keabsahan dalam penyusunan kontrak akad murabahah

yang telah dibuat oleh bank. Untuk mengurangi risiko hukum dalam akad murabahah, pendekatan mitigasi yang efektif adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi yang ketat sebelum menandatangani kontrak akad tersebut.

### **Risiko Reputasi**

Risiko ini muncul ketika kepercayaan dari para pemangku kepentingan menurun atau bahkan tidak ada sama sekali, akibat dari pandangan negatif terhadap perbankan Syariah. Ketika bank-bank Syariah terkena pemberitaan atau publikasi yang negatif terkait dengan isu atau informasi sensitif, hal ini dapat mempengaruhi reputasi bank-bank Syariah lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Untuk mengurangi risiko reputasi dalam konteks akad murabahah, strategi pemasaran yang efektif, terutama melalui media sosial, dapat menjadi salah satu langkah mitigasi yang efektif.

### **Risiko Kepatuhan**

Risiko ini timbul karena bank syariah melanggar ketentuan prinsip syariah yang telah ditetapkan melalui fatwa DSN MUI dan regulasi OJK. Dalam situasi ini, bank syariah seringkali tidak mengikuti persyaratan akad murabahah yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK. Untuk mengatasi risiko kepatuhan dalam konteks akad murabahah, pendekatan mitigasi yang efektif adalah dengan memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### **Risiko Stratejik**

Risiko strategis umumnya terjadi ketika bank syariah mengambil keputusan strategis yang tidak tepat atau mengalami kegagalan dalam memperkirakan perubahan dalam lingkungan bisnis, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Untuk mengurangi risiko strategis, tindakan mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan asumsi dan target yang telah ditetapkan.

## **Analisis Risiko Produk Berbasis Akad Mudharabah**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai Implementasi Manajemen Risiko di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan agar bank bisa mengelola risiko yang signifikan dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Risiko-risiko ini meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko tingkat bagi hasil, dan risiko investasi dalam ekuitas (Watiningssih, 2013).

Dalam konteks teknis, Mudharabah adalah perjanjian kolaborasi bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal, sementara pihak kedua menjadi pemimpin dalam menjalankan bisnis. Karena sifatnya, menyimpan mudharabah di bank syariah lebih praktis daripada melakukan syirka. Dari segi modal, untuk menghindari potensi perselisihan dalam kontrak, jumlah modal harus dinyatakan dengan jelas dalam akad Mudharabah. Modal tidak boleh diserahkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan oleh Mudharib selama pelaksanaan akad Mudharabah. Tidak ada madzhab Sunni yang mengizinkan perjanjian di mana pemberi pinjaman meminta peminjam untuk melakukan Mudharabah sebagai penggantian pinjaman. Dalam jenis

perjanjian semacam itu, investor dapat dengan mudah menggunakan Mudharabah untuk menagih utangnya melalui pembagian keuntungan. Menurut Ibnu Rusyd dan Malik, jenis transaksi seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pinjaman sebelum Islam, dan hal ini harus dihindari karena dapat menyebabkan praktik riba (Rahayu, 2013).

Untuk mengurangi risiko dalam model keuangan Bagi Hasil Rugi Mudharabah dan Musyarakah di bank syariah, salah satu pendekatan yang mungkin adalah dengan memberdayakan bank universal. Bank umum memiliki kemampuan untuk memiliki saham dan surat utang secara bersamaan, yang dapat memengaruhi penggunaan model mudharabah dan keuangan musyarakah dalam perbankan syariah. Namun, sebelum berinvestasi, bank harus mengikuti prosedur perizinan dan melakukan studi desain berdasarkan model ini. Sebagai pemegang saham, bank universal dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan. Ini memungkinkan bank untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana dalam proyek dan mengurangi masalah moral hazard (Aziz et al., 2016).

## Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah bentuk kerjasama yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai cara saling membantu dalam menanggung risiko komersial, dengan tetap mematuhi hukum Syariah. Namun, perkembangan Mudharabah saat ini menghadapi sejumlah kendala, dan mal atau bank yang menjadi Shahibul mal cenderung enggan menggunakan sistem kontrak ini, sebagaimana yang diatur dalam PBI 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.

Dalam konteks badan usaha syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang harus dikelola oleh bank, yang melibatkan penggalangan dana berbasis akad Mudharabah, yaitu risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan, dan pendapatan. Risiko kredit dan risiko investasi tidak terjadi dalam konteks ini karena keduanya berkaitan dengan aktivitas keuangan bank. Risiko kredit berhubungan dengan ketidakmampuan klien untuk memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank, sedangkan risiko investasi menggambarkan risiko kerugian yang mungkin dialami bank terkait dengan pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan.

Dalam praktiknya, hampir semua risiko yang ada dalam model penggalangan dana berbasis akad Mudharabah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam PBI 13/23/PBI/2011, kecuali risiko likuiditas. Karena risiko ini berasal dari ketidakmampuan pihak bank. Memperoleh sumber pendanaan untuk kebutuhan likuiditasnya bila berkaitan dengan operasional Penggalangan dana untuk bank syariah.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan:

1. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas variabel independennya agar dapat mengidentifikasi apakah ada variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah sampel penelitian guna memperkuat validitas hasil penelitian.
3. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode penelitian yang berbeda yang mungkin lebih sesuai atau berkualitas, seperti metode kualitatif yang melibatkan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

## Daftar Pustaka

- Afandi, S. (2022). Implementasi Dan Supervisi Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'Ah*, 5(1), 2686–5998.
- Al Zikri, Z. (2019). Analisis manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi risiko pasar (Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh). *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Andiyansari, C. N. (2020a). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.  
<https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Andiyansari, C. N. (2020b). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.  
<https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Andriani, & Fitri Patika Sari. (2021). Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018) (The Third Party Fund (DPK) and Murabahah Akad Financing (Study at PT. Bank Syariah Mandiri Period 2014-2018. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 5(1), 83–100.  
<https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3422>
- Astutik, S. (2017). Akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*.
- Aziz, A., Prinsip, A., Syariah, K., & Kunci, K. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 95–108.
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97.  
<https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di indonesia. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02).
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017a). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017b). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>

- Huda, muhammad miftahul, & Yunita, R. (2022). *Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank*. I(2), 111–119.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>
- Irawan, H. (2017a). Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Alhurriyah*, 02(02), 1–16.
- Irawan, H. (2017b). Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Alhurriyah*, 02(02), 1–16.
- Jaya, T. J. (2020). Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.36908/ibank.v6i1.133>
- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016a). Penyertaan Akadwakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471>
- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016b). Penyertaan Akadwakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471>
- Lathif, Ah. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Lubis, R. A. (2017). Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 79–98.
- Maruta, H. (2016a). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Maruta, H. (2016b). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Novianti, D. (2019a). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. 4(1), 1–22.
- Novianti, D. (2019b). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. 4(1), 1–22.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Putri, F., Atasoge, I., Lestari, T., & Tiara, M. (2021a). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economy*, 33(1), 1–16.
- Putri, F., Atasoge, I., Lestari, T., & Tiara, M. (2021b). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economy*, 33(1), 1–16.

- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1851–1860.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Rizal, S. S., & Laily, N. M. (2020). Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 335–345. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.355>
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2017). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013a). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013b). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2018). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 27–38.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Watiningsih, L. (2013). Analisis Risiko Transaksi Akad Mudharabah.